



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024 Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 1335/UN7.P/HK/2018

TENTANG

KEMITRAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNTUK MEMPERCEPAT
PENURUNAN DISPARITAS KUALITAS PENDIDIKAN KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN SAM RATULANGI, MANADO DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu implementasi dan dampak dari UKMPPD secara berkelanjutan untuk melakukan penguatan mutu standar uji secara berkesinambungan di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan pembinaan tersebut perlu mengadakan berapa kegiatan, antara lain;
- Pembimbingan CBT UKMPPD Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi pada 3 Oktober s.d. 2 November 2018,
 - *Forum Group Discussion* Perbaikan Sistem Pembelajaran dan Pembimbingan CBT UKMPPD pada tanggal 19 Oktober 2018,
 - *Capacity Building* Penerapan Metode Pembelajaran dan Pembimbingan CBT UKMPPD pada November 2018;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

Memperhatikan : Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Nomor 052/B4/PPK-SPK/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Bantuan Pelaksanaan Program Kemitraan Fakultas Kedokteran Dalam Rangka Program Pembinaan Fakultas Kedokteran;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEMITRAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNTUK MEMPERCEPAT PENURUNAN DISPARITAS KUALITAS PENDIDIKAN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN SAM RATULANGI, MANADO DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Panitia Kemitraan Program Studi Kedokteran untuk Mempercepat Penurunan Disparitas Kualitas Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Sam Ratulangi Manado dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rincian biaya kegiatan Kemitraan Program Studi Kedokteran untuk Mempercepat Penurunan Disparitas Kualitas Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Sam Ratulangi Manado dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Institusional Fee sebesar 10% dari honorarium panitia yang dipotong secara langsung pada saat pencairan.
- KEEMPAT : Dana mitra kerja ditransfer ke rekening Rektor sebagai penerimaan selain APBN dan pencairan dana ditransfer ke Koordinator Kerjasama dan pertanggung jawaban keuangan ada pada Koordinator Kerjasama dibawah pengawasan Dekan FK Undip.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi selain APBN BP Kerjasama Undip Tahun 2018
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2018.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan FK Undip;
3. Kepala Biro Adm Umum dan Keuangan Undip;
4. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1335 /UN7.P/HK/2018
 TANGGAL : 30 November 2018
 TENTANG :
 KEMITRAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERANUNTUK
 MEMPERCEPAT PENURUNAN DISPARITAS KUALITAS
 PENDIDIKAN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN SAM
 RATULANGI, MANADO DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA:

1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M,Kes
2.	Ketua	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)
3.	Wakil Ketua	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med.,Sp.And., Ph.D
4.	Anggota	Prof. Dr. dr. Adrian Umboh,Sp.A(K)
		Dr. dr. Billy J. Kepel, M.MedSc
		Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, SpM
		dr. Helmia Farida, M.Kes., PhD, SpA
		Alviana Kartikasari, A.Md
		Laila Mubarakah, SE

Semarang, 30 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
 NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP 195407221985011001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 1335 /UN7.P/HK/2018

TANGGAL : 30 November 2018

TENTANG :

KEMITRAAN PROGRAM STUDI KEDOKTERANUNTUK
MEMPERCEPAT PENURUNAN DISPARITAS KUALITAS
PENDIDIKAN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN SAM
RATULANGI, MANADO DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG TAHUN 2018.

Rencana Anggaran & Biaya						
Kemitraan Program Studi Kedokteranuntuk Mempercepat Penurunan Disparitas Kualitas Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Sam Ratulangi, Manado Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2018						
NO	KETERANGAN		URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA
						SATUAN
I	BELANJA HONORARIUM					
			orang	bulan	Honor/bulan	
1	Penanggung Jawab		1	5	450,000	2,250,000
2	Ketua		1	5	400,000	2,000,000
3	Wakil Ketua		1	5	350,000	1,750,000
4	Anggota 1		1	5	300,000	1,500,000
5	Anggota 2		1	5	300,000	1,500,000
6	Anggota 3		1	5	300,000	1,500,000
7	Anggota 4		1	5	300,000	1,500,000
8	Anggota 5		1	5	300,000	1,500,000
9	Anggota 6		1	5	300,000	1,500,000
					Honor/jam	
10	Narasumber Bimbingan UKMPPD	18 org x 2 hari x 3 jam	108	OJ	900,000	97,200,000
11	Narasumber Workshop Penyusunan Laporan Bersama	4 org x 2 hari x 3 jam	24	OJ	1,000,000	24,000,000
12	Narasumber Capacity Building	2 org x 2 hari x 3 jam	12	OJ	1,000,000	12,000,000
13	Honorarium Panitia Capacity Building	3 orang x 1 kegiatan	3	OK	300,000	900,000
	Sub Total Belanja Honorarium					149,100,000
II	BELANJA PERJALANAN					
1	Tiket Pesawat Semarang-Manado (PP)	2 orang x 10 kegiatan	20	OK	4,750,000	95,000,000
2	Tiket Pesawat Semarang-Jakarta (PP)	2 orang x 1 kegiatan	2	OK	2,150,000	4,300,000
3	Tiket Pesawat Manado-Jakarta (PP)	2 orang x 1 kegiatan	2	OK	5,102,000	10,204,000
			orang	malam		
4	Akomodasi ke Unsrat	20 orang x 1 kegiatan	20	2	750,000	30,000,000
5	Akomodasi ke Jakarta	4 orang x 1 kegiatan	4	2	950,000	7,600,000
			orang	kali	orang/kali	

	6	Biaya Taksi Semarang	2 orang x 10 kegiatan	20	2	75,000	3,000,000
	7	Biaya Taksi Manado	2 orang x 10 kegiatan	20	2	138,000	5,520,000
	8	Biaya Taksi Jakarta	4 orang x 1 kegiatan	4	2	256,000	2,048,000
				orang	hari	orang/hari	
	9	Paket Fullboard Capacity Building		9	2	870,000	15,660,000
	10	Uang Harian Capacity Building		2	OH	370,000	740,000
	11	Uang Harian Capacity Building (Lokal)		7	OH	150,000	1,050,000
	12	Uang Harian Presentasi & Diskusi Laporan (Unsrat) ke Jakarta		4	1	530,000	2,120,000
	13	Uang Harian Presentasi & Diskusi Laporan (Undip) ke Jakarta		4	1	530,000	2,120,000
	14	Uang Representasi		4	1	150,000	600,000
		Sub Total Belanja Perjalanan					179,962,000
III		BELANJA BARANG					
	1	ATK		1	paket	5,000,000	5,000,000
	2	Penggandaan Materi, laporan		23825	lembar	200	4,765,000
	3	Snack Bimbingan UKMPPD		25	dus	20,000	500,000
	4	Makan siang Bimbingan UKMPPD		25	dus	45,000	1,125,000
		Sub Total Belanja Barang					11,390,000
		Total Anggaran					340,452,000
		Institutional fee dari belanja honorarium	10% x 149.100.000				14.910.000

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Semarang, 30 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004